

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

JOVI SAPUTRA

02081001009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : Jovi Saputra

Nim : 02081001009

JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, April 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Vera Novianti,S.H.,M.Hum
NIP 197711032008012010

Malkian Elvani,S.H.,M.Hum
NIP 195412031985031001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jovi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001009
Tempat/ Tgl Lahir : Bengkulu, 08 Juni 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

April 2014

Materai

6000

Jovi Saputra

NIM 02081001009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Teruslah berusaha walau harus terjatuh”

(Penulis)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap”

(QS. Alam Nasyrah: 6-8)

”Dasar utama dari keadilan adalah adanya itikad baik”

(Marcus Tullius Cicero, 106-43 SM)

Kupersembahkan karya ini :

- **Kepada Alm.Ayahanda tercinta, Malianto, SH sebagai teladan dan panutan keluarga**
- **Kepada Ibunda tercinta, Eplen Hariyati yang selalu mendorong untuk keberhasilan demi kesuksesan**
- **Kepada keluarga besar ku, serta kakak dan adik ku**
- **Guru-guruku yang terhormat**
- **Teman-teman dan sahabat-sahabatku**
- **Sang Motivator langkah ku beserta mereka yang datang tanpa nama, berkontribusi tanpa tanda jasa dan pergi tanpa suara**
- **Almamater yang aku banggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

Subhanaallah, Waalhaamdulillaah.

Laa haula wa Laa quwwata illa billaahil 'Aliyil adhiim.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul upaya penanggulangan kejahatan narkoba dari perspektif hukum pidana. Penyusunan dan pengajuan skripsi ini merupakan sebagian syarat-syarat guna meraih gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu :

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat penulis sedang mengalami masa-masa sulit.
2. Kepada kedua Orang Tua ku, terima kasih yang tak bisa terungkapkan dengan kata-kata atas kasih dan sayang yang mereka berikan kepada ku, sehingga aku bisa berdiri tegak dengan kokoh. Terutama pada Alm.Ayahanda ku tercinta Malianto. SH, aku akan berusaha menjadi kebanggaan keluarga dan tidak lupa pula ucapan beribu terima kasih kepada ibunda tercinta Evlen Hariyati yang telah sabar dengan penuh cinta kasih membesarkan ku hingga saat ini, kasih sayang mu akan ku kenang sepanjang masa. Serta kepada kakak dan adik ku terimakasih atas motivasi yang kalian berikan sehingga aku bisa tersenyum dan bersemangat.

3. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Meria Utama S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Siwijaya;
7. Ibu Afriana Novera, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang sangat begitu berharga.
8. Bapak Ruben achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Pradilan Pdana di Fakultas Hukum Universitas sriwijaya;
9. Bapak Malkian Elvani,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan nasehat yang diberikan selama Proses Penulisan Skripsi;
10. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan nasehat yang diberikan selama Proses Penulisan Skripsi.
11. Seluru Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas sriwijaya, terimakasih banyak atas pengajaran yang sangat berarti selama ini.
12. Kepala Bagian, Kepala Sub bagian, di Fakultas Hukum Universitas seriwijaya beserta jajaran, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.

13. Seluruh Staf dan Karyawan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan , semangat yang diberikan khususnya yang membidangi angkatan 2008.
14. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Universita Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) semester Genap tahun 2012.
15. Ibu Nasriana, S.H., M.H selaku Pembimbing Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Hukum Univesitas Siwijaya, yang telah membimbing sehingga selesainya KKL Fakultas Hukum Unsri.
16. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang beserta jajarannya dan staf telah memperkenalkan dan membantu pelaksanaannya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kejaksaan Negeri Palembang.
17. Kepada teman-teman KKL ku, terima kasih telah kompak melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sampai selesai, walaupun ada permasalahan yang sering muncul kita tetap menjalin kekompakan, terutama kepada ketua kelompok KKL Deri Hariyanto terimakasih telah bersedia menjadi pemimpin yang baik.
18. Seluruh Rekan PLKH FH Unsri tahun 2012, khususnya Kelas A semoga kita semua mencapai kesuksesan yang di harapkan.
19. Seluruh senior dan teman-teman angkatan 2007, 2008,2009,2010 baik itu dari kampus Indralaya maupun kampus Palembang, terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi saya dan kalian tak akan ku lupakan.
20. Seluruh sahabat terbaik yang aku miliki , Adhitya, Etrik, Lisa, Shendy, Desi, Sartika, Jakson, Budi, Jadi serta teman-teman yang lain terima kasih kalian telah mewarnai hari-hari ku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT tercurahkan atas limpahan berkah petunjuk dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul upaya penanggulangan kejahatan narkoba dari perspektif hukum pidana. Penyusunan dan pengajuan skripsi ini merupakan sebagian syarat- syarat guna meraih gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam bagi Baginda Rasulullah SAW dihanturkan, atas peran beliau lah sehingga saat ini kita mengenal adanya ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan takwa yang menuntun disetiap langkah kita dalam menjalankan roda kehidupan di masa sekarang dan selamanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai penulis. Meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan dan acuan bagi Fakultas Hukum, Khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater penulis. Penulis dalam kesempatan ini ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda, Amin.

Indralaya, 2014

Penulis

Jovi Saputra

Nim.02081001009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAM KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan	15
a. Melalui Jalur Penal	16
b. Melalui Jalur Non-Penal	17
B. Tinjauan Tentang Kejahatan	19
1. Pengertian Kejahatan	19
2. Daerah Kejahatan	21
C. Tinjauan Tentang Narkotika	22
1. Pengertian Tentang Narkotika	22
2. Jenis-jenis Narkotika yang Sering disalahgunakan dan efek khususnya	24
3. Pola Pemakaian	28
4. Akibat Penyalahgunaan Narkoba	29
D. Tinjauan Tentang Pidana	
1. Pengertian pidana	33
2. Jenis-jenis pidana	33

BAB III UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA

DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Bentuk Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	35
1. Menurut Undang-undang No. 35 Th. 2009	39
a. Upaya Penal	39
b. Upaya Non Penal	50
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Upaya Penal dan Non-penal	62
a. Upaya Penal	63
a) Faktor Pendukung	63
b) Faktor Penghambat	64
b. Upaya Non Penal	65
a) Faktor Pendukung	65
b) Faktor Penghambat	75
B. Sanksi Pidana dalam UU No.35 Th. 2009 Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika	79
1. Rumusan Ancaman pidana	79
2. Sistem Pidana	91
3. Sifat Pidana	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Narkotika dari segi yuridis adalah sah keberadaannya, undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Penggunaan narkotika tanpa izin merupakan sebuah kejahatan yang semakin meningkat. Kejahatan narkotika yang tidak terkendali telah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan generasi muda. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan sebagai respon atas kejahatan narkotika. Penulis mengangkat dua permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimana bentuk upaya penanggulangan kejahatan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta apakah sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika merupakan upaya pencegahan kejahatan narkotika. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan studi kepustakaan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika dikenal 2 upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan cara pidana yaitu berupa pidana mati, penjara seumur hidup, pidana penjara beserta denda. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan diluar pidana, (preventif/pencegahan) yaitu penanggulangan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Upaya pencegahan yang terdapat di dalam UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika yaitu pembentukan BNN (Badan Narkotika Nasional), peran serta masyarakat, edukasi, dan rehabilitasi. Sanksi pidana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan dirumuskan melalui rumusan ancaman pidana, sistem pidana dan sifat pidana menunjukkan sudah dianggap berat. Sanksi yang dianggap berat di dalam UU tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup serta dibarengi sanksi denda.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Kejahatan, Narkotika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah pepatah Melayu mengatakan “tidak lagi bersuluh batang pisang, tapi bersuluh matahari” demikian sedikit ungkapan istilah lama yang dikaitkan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu tentang narkotik, tindak kejahatan narkotika saat ini dilakukan tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu.¹ Peredaran Narkotika di Indonesia dilihat dari segi yuridis adalah sah keberadaanya. Peraturan Undang-Undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang.

Pemberantasan peredaran narkotika secara illegal merupakan bagian penegakan hukum. Secara istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum di sini adalah yang bercimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tapi juga *peace maintenance* yang manakala itu mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberi efek jera.

¹Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky As, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Menurut M.H. Djodiguno menegaskan bahwa hukum adalah suatu proses sosial, oleh sebab itu hukum itu harus punya dinamika dan kontinuitas. Dinamika adalah adanya vitalitas dan plastisitas, vitalitas artinya dapat mampu berkembang sedangkan plastisitas artinya mampu menyesuaikan diri dengan identitas yang ditentukan oleh keadaan yang konkret². Kontinuitas ini dapat dijamin dengan adanya peraturan peralihan, yang mencegah adanya kevakuman³ hukum. Dari definisi tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Hukum itu selalu ada hubungannya dengan manusia dalam arti ada hukum karena ada manusia yang hidup bermasyarakat dan sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum.
2. Manusia baik sendiri sebagai individu maupun dalam kelompok sebagai makhluk sosial mempunyai kepentingan.⁴

Hukum positif yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial dan tuntutan zaman pada suatu saat perlu diubah atau disesuaikan dengan kondisi saat yang menurut perubahan. Upaya melakukan perubahan lewat pembuatan hukum inilah yang dikenal dengan reformasi hukum⁵.

Pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman yaitu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada yang melanggar Undang-Undang hukum pidana.⁶ Hal ini memberikan wacana kepada para

² Konkret / konkret / a nyata; benar-benar ada); contoh benda- adalah meja, baca selengkapnya, Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 588.

³ Kevakuman 1. Hal (keadaan) hampa udara, 2. Kekosongan (tentang penguasa, pejabat, dsb yang tidak ada ditempat atau tidak berfungsi): sesudah kabinet sekarang jatuh, seolah-olah terjadi – Pemerintah. *Ibid.*, hlm. 1258.

⁴ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12.

⁵ O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Alumni, Bandung, hlm. 63.

⁶ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 58.

hakim untuk lebih tegas dalam menegakan hukum khususnya dalam kasus pelanggaran terhadap narkoba. Karena hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Orang yang dianggap kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain sebagai patologis adalah pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, rohaniawan, dan kaum ilmunan di bidang sosial. Sekalipun adakalanya mereka membuat kekeliruan dalam membuat analisis dan penilaian terhadap gejala sosial, tetapi pada umumnya mereka dianggap mempunyai peranan menentukan dalam memastikan baik buruknya pola tingkah laku masyarakat. Mereka juga berhak menunjuk aspek-aspek kehidupan sosial yang harus atau perlu diubah dan diperbaiki.⁸

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536) kemudian ordonansi ini diganti dengan UU No. 9/1976 yang dinyatakan berlaku sejak 26 juli 1976. UU No. 9 Tahun 1976 inipun kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997, sementara itu untuk menagulangi penyalahgunaan obat/zat psikotropika telah pula dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Lahirnya kedua UU ini didahului dengan keluarnya UU NO. 8 Tahun 1996 tentang pengesahaan konvensi psikotropika 1971 dan UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988. Perangkat Perundang-Undangan untuk memberantas narkoba itu (UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai permenkes (peraturan

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, hlm. 11.

⁸ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

menteri kesehatan) antara lain tentang peredaran psikotropika (Permenkes No. 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang ekspor dan impor psikotropika (Permenkes No. 785/Menkes/Per/VII/1997).⁹ Dan yang terakhir adalah UU No. 35 Tahun. 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktiflainnya (Narkotika) menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multimensonal, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional) namun ditinjau dari segi zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal, bahkan pengedar narkoba dengan menggunakan perempuan sebagai kurir. Lebih dari itu bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan nasional suatu bangsa. Narkotika yang senyatanya adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan manusia, akan tetapi disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba terjadi bukan hanya di perkotaan saja, tapi sudah sampai ke pelosok desa. Penggunaanya bukan hanya dari kalangan strata sosial yang tinggi, tapi sudah sampai tingkat strata sosial yang paling bawah. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Apalagi jika kita mengetahui jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun ketahun belakangan ini jumlahnya sangat fantastis dan memperhatikan. Berdasarkan hasil survei badan narkotika nasional tahun 2009 diperoleh data bahwa

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 185.

rata-rata usia yang sangat muda yaitu 12-15 tahun.¹⁰ Data yang didapat dapat dalam 4 tahun terakhir untuk kota Palembang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel I

No	Tahun	Kasus
1	2009	551
2	2010	811
3	2011	334
4	2012	368

Sumber : No. 1 dari Admin Dinas Kominfo¹¹, no.2 Ati¹², No. 3-4 dari **pesatnews**¹³

Penggunaan narkoba yang tidak terkendali telah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan generasi muda. Tidak sedikit kerugian yang ditimbulkan akibat jatuhnya banyak korban; biaya rehabilitasi yang mahal; dan biaya sosial yang berkaitan dengan kehilangannya generasi muda.¹⁴

Masalah penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi individu dan dimensi sosial adalah tujuan kita untuk mengurangi permasalahan dan memberikan pertolongan yang diperlukan bagi mereka yang telah menjadi korban.¹⁵ Dari sudut sosial, penyalahgunaan narkoba adalah produk dari sistem sosial yang menyebabkan seseorang menginginkan pemuasaan segala keinginannya seketika

¹⁰Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi, 2010, *Jurnal Pelajar dan bahaya narkoba*, Tim Ahli, hlm. 3.

¹¹Admin Dinas ominfo, <http://kominfo.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=174> di akses tanggal 15-6-2013 Pkl. 15.30 WIB

¹²Ati, Pengguna Narkotioka di Sumsel Meningkat, http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2425:pengguna-narkoba-di-sumsel-meningkat&catid=70:pembang-kito&Itemid=76, di akses tanggal 10-10-2013 pkl.06.30 WIB

¹³**Pesatnyews**, <http://pesatnews.com/read/2013/02/19/21942/kriminal->, di akses tanggal 15-6-2013. Pkl. 15.30 WIB

¹⁴*Ibid*, hlm. 6.

¹⁵Lidia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

itu juga.¹⁶ Menurut UU No.35 Tahun 2009 Pasal `1 angka 15: Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum,¹⁷ hal ini sudah jelas bahwa apapun tindakan yang dilakukan dalam penyalahgunaan narkoba secara melawan hukum adalah salah. Tapi dalam kenyataannya pemakai atau pencandu yang memakai narkoba itu bukan saja pelaku kejahatan tapi melainkan korban dari tindakan kejahatan itu sendiri. Fenomena semakin meluas apa bila penyalahgunaan narkoba semakin menjerat masyarakat tanpa padang bulu. Dengan bertambahnya penyalahgunaan narkoba ditakutkan akan berkurangnya rasa aman di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat perlu ikut ambil bagian didalamnya, masyarakat harus mampu mengembangkan programnya di lingkungan masing-masing secara bertanggung jawab, profesional dan mandiri.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang peredaran Narkoba dan menyusunnya ke dalam penulisan hukum dengan judul **”UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah. Adapun hal-ha yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

¹⁶ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁷ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 *Tentang Narkoba*, Lembaran Negara No. 143 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara No. 5062.

¹⁸ Lidia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Op Cit*. hlm. 43.

1. Bagaimana bentuk upaya penanggulangan kejahatan narkoba dalam UU No.35 Tahun 2009 ?
2. Apakah sanksi pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan upaya pencegahan penggunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif Penelitian Skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bentuk upaya penanggulangan kejahatan narkoba dalam UU No.35 Tahun 2009.
 - b. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 merupakan upaya pencegahan penggunaan narkoba
2. Tujuan Subjektif penelitian skripsi ini adalah :
 - a. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktek hukum.
 - c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi mahasiswa, aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia dan

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani narkoba di Indonesia dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah pada khususnya dalam menangani dan mengurangi bahkan menghapus penyalahgunaan narkoba dari Negara Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian¹⁹ adalah suatu penyelidikan yang terorganisir, penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil-dalil tersebut.²⁰ Melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.

Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif,

¹⁹ Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris *research*. *Research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab masalahnya, P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

²⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi saat ini.

Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan narkoba dalam perspektif hukum pidana saat ini. Dengan kata lain penelitian deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai upaya penanggulangan kejahatan narkoba dalam perspektif hukum pidana saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi yang didapat dan apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian deskriptif ini sendiri mempunyai dua ciri pokok yaitu²¹ :

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Mengembangkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan studi kepustakaan (tertulis). Cara pengumpulan datanya pun dari secara studi perpustakaan (tertulis) atau data sekunder belaka.

2. Sumber Bahan Penelitian

²¹ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

Penulisan skripsi ini memakai sumber data sekunder (pustaka). Adapun penjelasan mengenai sumber data sekunder adalah berupa bahan Pustaka sebagai data utama dalam penelitian normatif ini yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan primer yang digunakan adalah UU No. Tahun 1997 jo UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder²²

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur-literatur kepustakaan yang terkait dan berkesinambungan, artikel, media, yang mempunyai kaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan narkotika dalam perspektif hukum pidana sehingga menunjang penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia, sumber lainnya yang diambil dari internet, indeks kumulatif dan terminologi hukum.

3. Teknik Penggumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan²³. Adapun instrumen yang digunakan dalam pengambilan bahan hukum

²² Bahan-bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi : 1. Rancangan peraturan perundangan, 2. Hasil karya ilmiah para sarjana, 3. Hasil-hasil penelitian. *Ibid.*, hlm. 89.

²³ Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang dilakukan diruangan perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, priodikal-priodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah,

adalah dengan menggunakan instrumen yaitu studi kepustakaan akan didapat dengan cara mengambil sebagian data dari Undang-Undang No.35 tahun 2009, artikel-artikel, teori-teori, doktrin, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, dan artikel dari internet untuk dimasukkan dalam skripsi ini sehingga bisa menjadi bahan yang paling utama.

4 Analisis Bahan²⁴

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah.²⁵ Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, data-data yang didapat dari studi kepustakaan (tertulis) akan dianalisis dalam bentuk kalimat sesuai dengan metode analisis kualitatif dan didapatkan sebuah kesimpulan terhadap pertanyaan/masalah yang ada di dalam penelitian ini.

5 Penarikan Kesimpulan²⁶

Kesimpulan²⁷ penelitian harus dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh, dan harus sinkron dengan problematika dan hipotesis²⁸, penarikan

dokumen-dokumen dan materi perpustakaan yang lain, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah, Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

²⁴ Data mentah yang telah dikumpulkan peneliti tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Melalui analisis, data yang di peroleh baru dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Siti Herlinda dkk., 2010, *Metodologi Penelitian.*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya, hlm. 119.

²⁵ Usmawadi., *Op cit.*, hlm. 278.

²⁶Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Suharsimi Arikunto., *Op cit*, hlm. 342.

²⁷ Isi simpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dari tujuan penelitian. Artinya simpulan penelitian terkait secara substantif dengan temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Simpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, tetapi yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang diperoleh. Bambang Swiloka dan Rati Riana, 2005, *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62-63.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Op cit*, hlm. 349.

kesimpulan²⁹ penelitian haruslah sama dengan problematika dan data yang didapat, apabila problematika mempunyai isi dan jumlah ada dua, maka kesimpulan juga mempunyai isi dan jumlah yang sama juga dengan problematika yang dimiliki. Menarik kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif³⁰ yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).³¹

²⁹ Menarik kesimpulan, artinya menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap masalah yang diajukan atas dasar pembuktian atau pengujian secara empiris untuk setiap hipotesis. Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 114.

³⁰ Logika deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). *Ibid*, hlm. 111.

³¹ *ibid*, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni., 2006 *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Renika Cipta., Jakarta
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Ansori Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Bambang Sunggono., 2003, *Metode Penelitian Hukum.*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta
- Bambang Swiloka dan Rati Riana., 2005., *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian.*, Rineka Cipta., Jakarta
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief., 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta
- _____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Burhan Ashshofa., 2010, *Metode Penelitian Hukum.*, Rineka Cipta., Jakarta
- Chainur Arrasjid, 2001, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- D.F.Swift, 1989, *Sosiologi Pendidikan Perseptif Pendahuluan yang Analitis*, Bharatara, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Deputi Bidang Pencegahan Direktorat., 2010 *Journal Pelajar dan bahaya narkoba.*, Tim Ahli., Jakarta
- Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, 2010, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional

- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, 1987, *Kejahatan kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru., Jakarta
- Julianan Lisa FR dan nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Kartini Kartono., 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta
- Kartini Kartono., 2003, *Patologi Sosial.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta
- Lidia Harlina Martono dan Satya Joewana., 2008, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya.*, Balai Pustaka., Jakarta
- _____, 2008, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Kelurganya Pedoman bagi Konselor Adikasi di Masyarakat dan bagi Setiap yang Peduli dan Terlatih*, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Hamdan, 1999, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mabus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Mardalis., 2009, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal).*, Bumi Aksara., Jakarta
- Mardani., 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional.*, Raja Grafindo, Jakarta
- Moh. Taufik Makarnao, Suhasril, Moh. Zakky As, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan).*, Alumni., Bandung
- P. Joko Subagyo., 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.*, PT. Rineka Cipta., Jakarta
- Pusat Pencegahan BNN RI, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Tim Ahli, Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Siti Herlina, Muhammad Said, Nuni Gofar, Filli Pratama, Sulastri, Rita Inderawati, Ratu Ilma Indra Putri, Nurhayati., 2010, *Metodologi Penelitian.*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya., Indralaya

Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung

Soejono dan Abdurrahman., 2003, *Metode Penelitian Hukum.*, PT. Rineka Cipta., Jakarta

Soejono, 1997, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum.*,UI., Jakarta

_____, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 1986, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung

Suharsimi Arikunto., 2006., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI).*, PT. Rineka Cipta., Jakarta

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

Tresna, 1959, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta

Usmawadi., 2012., *Materi Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,Palembang

Wiryo, Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

Undang-undang

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara No. 4168

Undang-Undang No. 35 Th. 2009 Undang-undang Tentang Narkotika, Lembaran Negara No. 143 Th. 2009 Tambahan Lembaran Negara No. 5062.

Internet

Admin Dinas
ominfo, <http://kominfo.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=174>
di akses tanggal 15-6-2013 Pkl. 15.30 WIB

Ati, Pengguna Narkotika di Sumsel Meningkat, http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2425:pengguna-narkoba-di-sumsel-meningkat&catid=70:pembang-kito&Itemid=76 , di akses tanggal 10-10-2013 pkl.06.30 WIB

Pesatnyews, <http://pesatnews.com/read/2013/02/19/21942/kriminal-> , di akses tanggal 15-6-2013. Pkl. 15.30 WIB

Nurmulia **Rekso** **Purnomo,**
<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/27/1047554/Freddy.Budiman.Bo.s.Ekstasi.yang.Terlibat.Kasus.Bilik.Asmara>, di akse tanggal 13-12-2013 pkl. 04.24 WIB.

Angga Bhagya Nugrha,
<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/19/2002434/Vanny.Minta.Sel.Mewah.seperti.Freddy.Budiman>, di akse tanggal 13-12-2013 pkl. 04.24 WIB.